

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Penerimaan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa penerimaan daerah merupakan uang yang masuk ke kas daerah. Sumber penerimaan daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 5 yaitu :

a. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Perimbangan terdiri dari :

a) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

3) Lain-lain Pendapatan

Yang termasuk dalam lain-lain pendapatan adalah pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan hibah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional,

pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang/jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan dana darurat adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan pada daerah yang terkena dampak bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan krisis solvabilitas.

b. Pembiayaan

Pembiayaan adalah segala pendapatan dan/atau pengeluaran yang harus dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
- 2) Penerimaan pinjaman daerah;
- 3) Dana cadangan daerah; dan
- 4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset daerah perseorangan, dan pendapatan daerah lainnya yang sah, dan didasarkan pada prinsip pelaksanaan otonomi daerah. Hal

ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mencari peluang pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah.

Pendapatan asli daerah termasuk dalam pendapatan rutin Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD). Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang menghimpun sumber keuangan untuk menunjukkan kinerja daerah dan membiayai kegiatan dan pembangunan sehari-hari (Moningka *et al.*, 2022). Sumber pendapatan utama daerah adalah hasil pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan aset daerah secara perorangan.

Menurut Sinurat *et al.* (2023) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh sumber daya pemerintah yang berasal dari potensi ekonomi dan/atau lokal. PAD dimasukkan dalam Pendapatan Biasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Hanum (2011) Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari suatu daerah yang pemungutan dan pengelolaannya merupakan kewenangan dari pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan faktor terpenting dalam mewujudkan otonomi daerah dalam menentukan target penerimaan, sebaiknya menganalisis terlebih dahulu potensi wilayah tersebut. Analisis potensi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap daerah dapat memanfaatkan potensi yang ada untuk pembangunan daerah.

3. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi sumber utama pendanaan APBD. Semakin banyak kegiatan daerah yang ditanggung oleh pendapatan daerah, maka semakin tinggi kualitas otonomi daerah dan semakin kuat situasi fiskal daerah. Adapun sumber dari pendapatan asli daerah yaitu sebagai berikut :

a. Hasil Pajak Daerah

Menurut Moningga *et al.* (2022) pajak daerah adalah iuran yang wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan kepada negara, tanpa mendapatkan imbalan langsung, berdasarkan paksaan menurut undang-undang dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Hasil Retribusi Daerah

Menurut Rumengan *et al.* (2020) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai imbalan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan sebagai imbalan atas jasa atau perizinan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Suharyadi *et al.* (2018) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dihasilkan oleh badan usaha milik daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari laba atas penyertaan modal BUMD, bagian laba atas penyertaan modal BUMN, bagian laba atas

penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Menurut Nuzulistyan *et al.* (2017) yang termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya yang sah antara lain adalah hasil penjualan aset dalam negeri, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan atau hasil penjualan dalam bentuk lain oleh daerah.

4. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Mardiasmo (2019) retribusi daerah adalah pungutan imbalan atas suatu pelayanan atau kuasa tertentu yang diberikan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah secara tegas untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

b. Objek Retribusi Daerah

Objek retribusi daerah adalah pelayanan yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan

dan masyarakat (Moningka *et al.*, 2022). Objek retribusi daerah dikelompokkan menjadi 3 golongan yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

- 1) Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan manfaat umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2019).
- 2) Jasa Usaha adalah layanan yang ditawarkan oleh pemerintah kota mengikuti prinsip komersial, karena pada prinsipnya layanan tersebut juga dapat disediakan oleh sektor swasta (Mardiasmo, 2019).
- 3) Perizinan Tertentu adalah setiap tindakan pemerintah daerah sehubungan dengan pemberian izin kepada orang perseorangan atau lembaga yang bertujuan untuk mengelola, mengatur, memantau, dan mengendalikan kegiatan, pemanfaatan ruang, dan pemanfaatan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau lembaga yang melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan hidup (Mardiasmo, 2019).

c. Subjek Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2009) subjek retribusi daerah adalah orang pribadi atau badan yang menikmati ataupun menggunakan pelayanan jasa yang telah disediakan. Adapun subjek retribusi daerah yang digolongkan menjadi 3 bagian adalah sebagai berikut :

- 1) Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan jasa umum.
- 2) Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan jasa usaha.
- 3) Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

d. Jenis Retribusi Daerah

1) Jenis Retribusi Jasa Umum

Jenis retribusi jasa umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dibawah ini :

- a) Retribusi pelayanan kesehatan
- b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- c) Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- f) Retribusi pelayanan pasar
- g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- i) Retribusi penggantian biaya cetak peta
- j) Retribusi penyediaan atau penyedotan kakus
- k) Retribusi pengolahan limbah cair

- l) Retribusi pelayanan tera/tera ulang
- m) Retribusi pelayanan pendidikan
- n) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

2) Jenis Retribusi Jasa Usaha

Jenis retribusi jasa usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dibawah ini :

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b) Retribusi pasar grosir atau pertokoan
- c) Retribusi tempat pelelangan
- d) Retribusi terminal
- e) Retribusi tempat khusus parkir
- f) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
- g) Retribusi rumah potong hewan
- h) Retribusi pelayanan kepelabuhanan
- i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- j) Retribusi penyeberangan di air
- k) Retribusi penjualan produksi usaha daerah

3) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis retribusi perizinan tertentu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dibawah ini :

- a) Retribusi izin mendirikan bangunan

- b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c) Retribusi izin gangguan
- d) Retribusi izin trayek
- e) Retribusi izin usaha perikanan

5. **Retribusi Parkir**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 31 dan 32, retribusi parkir adalah retribusi atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara (Moningka *et al.*, 2022). Parkir merupakan tempat pemberhentian dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu (Saputra & Safitri, 2020). Ruang tersebut berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut.

Objek retribusi parkir adalah penyediaan tempat parkir sehubungan dengan atau dalam rangka kegiatan utama, termasuk penyediaan tempat penyimpanan mobil (Putri & Galuh, 2024). Klasifikasi tempat parkir berbayar adalah tempat parkir, tempat parkir, garasi berbayar, dan tempat penyimpanan kendaraan bermotor. Menurut Mardiasmo (2019), subjek retribusi parkir yaitu perorangan atau masyarakat yang memarkir kendaraan bermotor. Sementara itu, biaya parkir dibebankan kepada orang

atau badan yang memelihara kawasan parkir. Biaya parkir dibayar oleh perusahaan yang menawarkan tempat parkir dengan biaya tertentu. Oleh karena itu, dalam retribusi parkir, objek pembayaran dan pembayaran wajib tidaklah sama.

6. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dan tujuan atau sasaran yang dapat dicapai (Lusiana *et al.*, 2023). Kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan tugasnya tergolong efisien apabila rasio yang dapat dicapai minimal 1 atau 100%, sehingga semakin tinggi rasio efisiensi maka semakin baik daerah tersebut. Menurut Kula *et al.* (2023), rumus untuk mengukur efektivitas penerimaan retribusi parkir sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Target Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Menurut Rabiyyah & Firman (2021), klasifikasi kriteria efektivitas realisasi pendapatan retribusi parkir sebagai berikut :

Tabel 2.1 Klasifikasi Kriteria Efektivitas Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
> 90% - 100%	Efektif
> 80% - 90%	Cukup Efektif
> 60% - 80%	Kurang Efektif
> 60%	Tidak Efektif

b. Cara Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas merupakan analisis yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan suatu pemerintah dalam merealisasikan keuangan daerah untuk melaksanakan program yang telah direncanakan (Rabiyah & Firman, 2021). Kemampuan melaksanakan suatu tugas daerah tergolong efektif apabila tingkat penyelesaiannya sebesar 1 atau 100%, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti semakin baik kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas. Menurut Lusiana *et al.* (2023), cara untuk melakukan analisis efektivitas yaitu dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Target Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Efektivitas ialah perbandingan antara realisasi dengan penerimaan retribusi parkir. Hal ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pungutan retribusi dalam suatu daerah. Menurut Algandri *et al.* (2022), untuk menganalisis efektivitas retribusi parkir dapat digunakan rumus analisis sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Dapat disimpulkan bahwa, rumus diatas digunakan untuk mengukur efektivitas terhadap retribusi parkir. Cara untuk analisisnya yaitu dengan menghitung perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun tertentu dengan target retribusi parkir tahun tertentu untuk mengetahui seberapa tingkat efektivitas retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Analisis yang digunakan

untuk mengetahui efektivitas dari retribusi parkir di Kota Madiun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, dengan menggunakan data realisasi penerimaan retribusi parkir dari tahun 2019 hingga 2023 dan data target penerimaan retribusi parkir dari tahun 2019 hingga 2023.

7. Kontribusi

a. Pengertian Kontribusi

Kontribusi adalah berasal dari bahasa Inggris “*contribute*” yang berarti ikut serta, keterlibatan atau sumbangan (Sinurat *et al.*, 2023). Kontribusi digunakan untuk menentukan bagaimana pendapatan daerah (seperti pajak atau retribusi) dapat mempengaruhi pendapatan daerah.

Kontribusi dikatakan meningkatkan perekonomian daerah maupun partisipasi dalam proses dan jumlah sumber daya keuangan. Analisis kontribusi dilakukan sebagai bagian dari implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang mengarah pada tuntutan kemandirian ekonomi yang lebih besar (Sinurat *et al.*, 2023). Menurut Putri & Galuh (2024) untuk mengetahui kontribusi retribusi parkir dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Menurut Kula *et al.* (2023), klasifikasi kriteria kontribusi realisasi pendapatan retribusi parkir sebagai berikut :

Tabel 2.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir

Persentase	Kriteria
> 50%	Sangat Baik
40% - 50%	Baik
30% - 40%	Cukup Baik
20% - 30%	Sedang
10% - 20%	Kurang
0% - 10%	Sangat Kurang

b. Cara Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dan membandingkan realisasi penerimaan pajak daerah dengan PAD (Kota & Djata, 2020). Menurut Sinurat *et al.* (2023), untuk menganalisis kontribusi dapat menggunakan rumus dibawah ini :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Menurut Mustofa & Sari (2020), untuk mengetahui cara analisis kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Parkir}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Dapat disimpulkan bahwa cara analisis kontribusi retribusi parkir yaitu dengan menghitung menggunakan rumus. Rumus menghitung kontribusi retribusi parkir dengan membandingkan antara realisasi retribusi parkir dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun tertentu. Analisis yang digunakan untuk

mengetahui kontribusi retribusi parkir di Kota Madiun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, dengan menggunakan data realisasi penerimaan retribusi parkir dari tahun 2019 hingga 2023 dan data realisasi penerimaan PAD dari tahun 2019 hingga 2023.

8. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu membantu peneliti untuk menemukan lokasi penelitian dan membuktikan keaslian penelitian tersebut. Pada bagian ini mencantumkan berbagai hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, setelah itu merangkum apakah penelitian tersebut dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun	Judul dan Jurnal	Pendekatan yang dipakai	Hasil
1	Sinurat <i>et al.</i> (2023)	Analisis Efektivitas serta Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2017-2021 Jurnal Ekonomi, Bisnis, Akuntansi dan Sistem Informasi (EKSISTANSI)	Menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder yang didapat dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang dari tahun 2017 sampai tahun 2021	1. Efektivitas pajak parkir dalam kurun waktu lima tahun bervariasi, namun rata-rata efektivitasnya sebesar 97,84%, artinya ini termasuk cukup efektif. 2. Sedangkan kontribusi pajak parkir memiliki rata-rata sebesar 2,46% dengan kriteria cukup berkontribusi. Artinya selama lima tahun berturut-turut retribusi parkir cukup memberikan

				kontribusi walaupun tidak banyak.
2	Humairah <i>et al.</i> (2021)	Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung) Jurnal <i>Indonesian Accounting Research</i>	Menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana menggunakan sumber data primer dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenai pengelolaan retribusi parkir di Kota Bandung dapat disimpulkan bahwa sebagian kegiatan pengelolaan retribusi parkir yang dilakukan di Kota Bandung masih belum mengikuti SOP, peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. 2. Di Kota Bandung, masih ditemukan beberapa kendala dan permasalahan yang menyebabkan pendapatan retribusi parkir tidak tercapai sebagaimana mestinya.
3	Moningka <i>et al.</i> (2022)	Pengukuran Efektivitas Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Tomohon Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)	Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran efektivitas retribusi parkir umum pada badan jalan dari tahun 2014 hingga 2018 dimasukkan ke dalam kriteria kurang efektif karena adanya kenaikan dan penurunan target pajak setiap tahunnya. 2. Kontribusi retribusi parkir jalan umum terhadap pendapatan

				<p>utama daerah Kota Tomohon pada tahun 2014 hingga 2018 tidak berjalan baik atau kurang berkontribusi. Bagian terbesarnya adalah 0,050% pada tahun 2016, walaupun bagian retribusi pelayanan parkir umum masih sangat kecil, namun peranannya sangat penting dalam pembiayaan administrasi publik.</p>
4	Basri & Ashwad (2021)	<p>Pengawasan dan Pengelolaan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh</p> <p>Jurnal Ilmu Administrasi</p>	<p>Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data primer melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan sumber data sekunder, data yang diperoleh dengan penulisan terhadap buku atau literature dan beberapa dokumen terkait pengelolaan</p>	<p>Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah terhadap pengelolaan retribusi parkir pada areal retribusi parkir pinggir jalan umum masih belum maksimal karena masih adanya kendala pada pengelolaan operasional retribusi parkir di jalan umum dan arus keluar penerimaan pajak sehingga tidak terpenuhinya target penerimaan tahunan, Pengendalian ini belum optimal, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor.</p>

			retribusi parkir dikabupaten Bener Meriah	
5	Alpad (2022)	Analisis Peranan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan di Banda Aceh) <i>Edu Society:</i> Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Menggunakan metode tipe riset-riset deskriptif, yang maksudnya cerminan dengan cara analitis, aktual, serta cermat hal fakta- fakta, sifat- sifat dan ikatan antara kejadian yang diselidiki	Retribusi diperlukan biaya untuk melakukan pembayaran, termasuk pemungut atau pemotong biaya khusus. Pembayaran ini bersifat wajib dan ditujukan kepada perseorangan dan kelompok menurut undang-undang.
6	Lusiana <i>et al.</i> (2023)	Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pasar Alok Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun (2018-2020) Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi	Menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penerimaan retribusi parkir Kabupaten Sikka dari tahun 2018 ke tahun 2020 belum efektif. 2. Efektivitas retribusi parkir di Kabupaten Sikka pada tahun 2018 belum efektif, tidak efektif pada tahun 2019 dan sangat efektif pada tahun 2020. 3. Kontribusi pendapatan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sikka

				pada tahun 2018 hingga tahun 2020 sangat rendah.
7	Kula <i>et al.</i> (2023)	Analisis Penerimaan Retribusi Parkir dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Jurnal <i>Accounting</i> UNIPA	Menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kenaikan tarif parkir di Kabupaten Sikka pada tahun 2017-2021 rata-rata berada pada kriteria tidak efektif, karena Dinas Perhubungan belum mengelola dengan baik. 2. Efisiensi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Sikka berada di bawah kriteria tidak efisien dengan rata-rata tingkat pencapaian kurang dari 60%. 3. Kontribusi retribusi parkir dalam menunjang pendapatan awal daerah di Kabupaten Sikka pada tahun 2017-2021 rata-rata sangat rendah.
8	Mailoa <i>et al.</i> (2023)	Analisis Kontribusi dan Pertumbuhan Retribusi Parkir Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Menggunakan metode kuantitatif dengan data diperoleh dengan melakukan dokumentasi dan kepastakaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan pendapatan retribusi parkir yaitu sebesar 45,82% menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan parkir Kota Ambon belum berhasil.

		<i>Journal of Business Application</i>		2. Kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 2,10% yang menunjukkan bahwa retribusi parkir mempunyai kontribusi yang cukup terhadap PAD.
9	Algandri <i>et al.</i> (2022)	Analisis Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 Jurnal Aplikasi Perpajakan	Menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan rasio efektivitas dan rasio kontribusi serta metode <i>least square</i> untuk menghitung trend penerimaan	1. Hasil analisis efektivitas pajak parkir di Kota Mataram tahun 2017-2021 dapat dikatakan efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Hasil analisa kontribusi PAD parkir Kota Mataram tahun 2017-2021 dikatakan masih sangat kurang.
10	Putri & Galuh (2024)	Analisis Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang <i>Journal of Development</i>	Menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan mengumpulkan dokumentasi dan laporan yang mendukung	Kontribusi PAD terhadap penerimaan retribusi parkir di Kota Malang bervariasi. Selama tahun penelitian, pergerakan retribusi parkir silih berganti antara kenaikan dan penurunan. Namun rata-rata efisiensi pemungutan retribusi parkir selama 8 tahun

		<i>Economic and Social Studies</i>		terakhir dinilai efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas wilayah Kota Malang relatif baik.
11	Rahayu <i>et al.</i> (2023)	Potensi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, Sebelum dan Sesudah Penerapan <i>E-Parkir</i> <i>Owner: Riset & Jurnal Akuntansi</i>	Menggunakan metode dengan menggabungkan metode analisis kualitatif dan kuantitatif secara sekuensial	Pertumbuhan realisasi retribusi parkir di kota Medan tahun 2020 mengalami penurunan, namun tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan sebesar 4,99% tahun 2021 dan 49,10% tahun 2022. Jika dilihat dari uji efektifitas, retribusi parkir dari tahun 2019-2022 dengan kriteria tidak efektif karena nilainya masih di bawah 60%. Sedangkan kontribusi retribusi parkir terhadap PAD Kota Medan Tahun 2019-2022 masih di bawah 1%.
12	Kota & Djata (2020)	Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ende <i>Jurnal Ekuilibrium</i>	Menggunakan metode pendekatan kuantitatif yang diperoleh dalam bentuk angka yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kabupaten Ende, misalnya data penerimaan	1. Efektifitas penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Ende dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 adalah tidak efektif. 2. Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD di Kabupaten Ende pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013

			retribusi parkir dan data pendapatan asli daerah	mengalami peningkatan; pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 mengalami penurunan; dan pada tahun 2014 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan.
13	Rumengan <i>et al.</i> (2020)	Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan	Menggunakan metode pendekatan kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah	Dinas Perhubungan melakukan perencanaan dengan upaya memberikan arahan kepada petugas dinas perhubungan untuk bisa mempunyai komunikasi yang baik dengan juru parkir, mengintruksikan kepada pihak terminal untuk bisa mengelolah pungutan parkir yang ada dengan baik serta dibutuhkan pengawasan yang jelas dari pemerintah daerah yang ada, guna setiap pemenuhan untuk program yang ada bisa terlaksana dengan baik adanya.
14	Anwar <i>et al.</i> (2023)	Pelayanan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Dumai Jurnal Niara	Menggunakan metode deskriptif kualitatif, analisis data sekunder dan wawancara mendalam	1. Kurang baiknya kualitas pelayanan parkir tepi jalan umum kota Dumai diatas dipengaruhi oleh faktor-faktor kualitas pelayanan parkir dimana faktor

			secara langsung (<i>indepth interview</i>) untuk menggali data-data primer	<p>ruang parkir yang tidak bisa menampung jumlah kendaraan yang tiap tahunnya bertambah padat adalah faktor utama yang mempengaruhi kurang baiknya kualitas pelayanan parkir TJU Kota Dumai.</p> <p>2. Faktor sumber daya manusia dinas perhubungan yang melakukan pengawasan langsung terhadap pengelola parkir dan juru parkir pegawai dinas perhubungan tidak sebanding dengan banyaknya jumlah juru parkir.</p>
15	Sutama <i>et al.</i> (2020)	Efektivitas dan Efisiensi Retribusi Parkir Kabupaten Sumbawa Jurnal Ekonomi dan Bisnis	Menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan melakukan wawancara ataupun data penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Sumbawa	Penerimaan retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tahun 2015-2019 tidak efektif dan efisien. Terjadinya kebocoran menyebabkan realisasi tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan. Kondisi ini karena banyaknya juru parkir (jukir) liar yang menarik retribusi di titik parkir. Selain itu, dinas tidak memiliki

				ikatan langsung dengan juru parkir. Karena sistem pengelolannya diserahkan ke pihak ketiga.
16	Lathifaniya & Susilo (2023)	Efektivitas dan Strategi Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus Kota Malang) <i>Journal of Development Economic and Social Studies</i>	Menggunakan metode pendekatan kuantitatif yang digunakan melalui perhitungan efektivitas retribusi parkir, SWOT analisis serta analisis IPA (<i>Important Performance Analysis</i>) yang digunakan untuk mengetahui indikator apa saja yang harus dipenuhi guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Malang	Penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum Kota Malang pada tahun 2013 dan 2014 tergolong sangat efektif karena presentase tingkat efektivitas lebih dari 100%. Namun kemudian, pada tahun 2015 terjadi penurunan yakni sebesar 97%. Hingga pada tahun 2016 dan 2017 presentase tingkat efektivitas mencapai 100% (sangat efektif). Akan tetapi pada tahun 2018 dan 2019 realisasi penerimaan tidak mencapai target yang diharapkan sehingga presentase tingkat efektivitas mengalami penurunan, secara berurutan dikategorikan efektif dan cukup efektif.
17	Triratnawati et al. (2022)	Tinjauan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Makassar	Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif berupa data yang dikumpulkan	Pemungutan retribusi parkir dilaksanakan dengan cukup baik, dapat dilihat dari pemungutan retribusi parkir berdasarkan peraturan Daerah Kota Makassar nomor 17

		<i>Income Journal: Accounting, Management and Economic Research</i>	dari riset eksploratori (wawancara, diskusi, teknik proyeksi)	tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam Daerah Kota Makassar yang dilakukan oleh kolektor kepada juru parkir sudah sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh PD Parkir Makassar Raya.
18	Rahmad & Nasfi (2022)	Manajemen Strategik Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Dalam Meningkatkan Pendapatan Retribusi Parkir MAMEN: Jurnal Manajemen	Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data sesuai lapangan melalui wawancara dibantu kuisioner	Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi dari retribusi parkir, bagaimana manajemen strategi dalam meningkatkan retribusi parkir. Berdasarkan tingkat efektifitas respon pemerintah adalah kondisi alam (pandemi) dengan score rata rata 4,17 atau 83,33 dengan kriteria efektif.
19	Mustofa & Sari (2020)	Pajak dan Retribusi Parkir terhadap PAD Kota Bandar Lampung Tahun 2014-2018 dalam Ekonomi Islam Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah	Menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder tahun 2014-2018	Kontribusi pajak dan retribusi parkir terhadap PAD Kota Bandar Lampung tahun 2014-2018 sangat kurang dengan rasio kontribusi rata-rata persentase 1,67% untuk Pajak Parkir dan 1,03% untuk Retribusi Parkir. Dalam Ekonomi Islam pengalokasian pajak

				parkir dan retribusi parkir sesuai dengan prinsip Islam yaitu keadilan, tanggungjawab serta transparasi.
20	Rabiyah & Firman (2021)	Analisis Penerapan Potensi dan Efektifitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar <i>Movere Journal</i>	Menggunakan metode deskriptif untuk menyajikan data dalam keadaan pada saat penelitian berlangsung.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak sudah mudah melaporkan penerimaan pajak parkir ke BAPENDA Kota Makassar karena menggunakan satu sistem yaitu <i>self assessment</i>. 2. Pihak perusahaan daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar terus berupaya menggali potensi penerimaan parkir agar dapat meningkatkan PAD di Kota Makaasar. Namun bukan hanya itu, tetapi bagaimana kedepannya tidak terjadi ha-hal yang dapat merugikan baik itu masyarakat yang secara langsung menggunakan dan membayar retribusi parkir, maupun pihak perusahaan daerah.
21	Haryono & Fisetaria (2023)	Strategi Implementasi Kebijakan	Menggunakan metode pendekatan	Efektivitas penerapan kebijakan retribusi parkir di Dinas

		Retribusi Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Palu (Studi Kasus Pasar Masomba)	deskriptif kualitatif dengan menggunakan wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang relevan	Perhubungan Kota Palu, sekaligus mengusulkan rekomendasi penguatan pengawasan, peningkatan komunikasi, evaluasi kebijakan, peningkatan pelayanan, kerjasama dengan instansi terkait dan peningkatan pendidikan masyarakat
22	Permana <i>et al.</i> (2022)	Potensi Pajak Dan Retribusi Parkir Di Kota Kendari	Menggunakan metode penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif dengan analisis isi atau analisis konten	Pendapatan dari sektor parkir, baik dalam bentuk pajak maupun retribusi, masih sangat rendah, padahal secara matematis potensi pendapatan dari sektor ini sangat besar. Artinya, pemerintah perlu segera membangun infrastruktur pendukungnya agar mampu memungut pajak dan retribusi parkir secara maksimal serta menghentikan parkir liar yang terkadang meresahkan masyarakat dan menurunkan pendapatan daerah.
23	Vipriyanti & Meirinawati (2021)	Kualitas Pelayanan Parkir Berlangganan untuk Meningkatkan	Menggunakan metode penelitian menggunakan deskriptif dengan	Pelayanan parkir berlangganan sudah berjalan dengan baik sesuai kebijakan yang ditentukan. Meskipun masih terdapat kendala

		<p>Pendapatan Retribusi Parkir Di Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban</p> <p>Jurnal Publika</p>	pendekatan kualitatif	<p>atau masalah yang harus diselesaikan seperti juru parkir liar, menurunnya kapasitas jalan, protes pemilik bangunan atau usaha sekitar jalan, menyebabkan kemacetan yang signifikan dan masyarakat masih memberikan uang parkir pada juru parkir dinas</p>
24	Nurachman (2023)	<p>Analisis Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan Periode 2021-2022 (Studi Empiris Kabupaten Sumedang)</p> <p>Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu</p>	<p>Menggunakan metode kualitatif dimana metode yang berlandaskan pada filsafat <i>postpositivisme</i>, digunakan untuk mengkaji kondisi objek ilmiah, dimana peneliti sebagai instrumen kuncinya</p>	<p>Implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sumedang tidak berjalan sesuai rencana, kendala karena berbagai faktor seperti komunikasi, sumber daya dan kesadaran masyarakat menjadi kendala dalam penerapan kebijakan ini, oleh karena itu sebaiknya diterapkan oleh Dinas Perhubungan Sumedang. Daerah memperbaiki strategi dan sistem agar implementasi kebijakan menjadi lebih baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pajak parkir berlangganan di Kabupaten Sumedang masih perlu diperbaiki</p>

				baik dari segi strategi maupun sistemnya agar kebijakan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.
25	Purnawan <i>et al.</i> (2023)	Sistem Manajemen Retribusi Parkir Berbasis Web Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Jurnal Informatika	Menggunakan teknik kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan informasi dan data	Pada tahap perancangan sistem akan dilakukan proses pembuatan sistem, melihat apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sistem tersebut. Yang diperlukan dalam perancangan sistem ini adalah kebutuhan pengguna dan administrator. Hasil dari pembuatan aplikasi ini mempunyai fitur-fitur yang memenuhi kebutuhan pengumpulan data pajak parkir baik pendapatan maupun hasil penyetoran yang terdiri dari memasukkan data pendapatan r2 dan r4, kemudian memasukkan data penyetoran guna menyelesaikan permasalahan pengelolaan retribusi parkir.
26	Ramdani <i>et al.</i> (2021)	Studi Kebijakan dalam Optimalisasi Pajak dan Retribusi Parkir dalam	Menggunakan metode penelitian dengan pendekatan deskriptif	Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Bandung dengan melakukan proses Kebijakan elastisitas dan efektivitas untuk


		Mendongkrak PAD di Kota Bandung Jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)	kualitatif dengan pengumpulan data primer dan sekunder dari informan	mendongkrak dan meningkatkan pendapatan dari pajak dan retribusi parkir.
27	Purniati <i>et al.</i> (2021)	Analisis Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bengkulu MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik	Menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah evaluasi kualitatif dengan pengumpulan data teknik tion dengan observasi langsung, wawancara, dokumentasi	Analisis implementasi kebijakan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bengkulu (Studi Kasus Pasar Panorama) sudah berjalan efektif, tetapi masih ada beberapa catatan yang mesti diperbaiki Pemda Kota Bengkulu
28	Tenga <i>et al.</i> (2023)	Analisis Tata Kelola Kebijakan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir di Kota Malang JPAP (Jurnal Penelitian Administrasi Publik)	Menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif, sedangkan pengumpulan data didapatkan dengan wawancara (<i>interview Guide</i>), observasi dan dokumentasi	Pemerintah Kota Malang, Khususnya Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah, lebih memperhatikan Pendataan dan Pengelolaan Pajak dan retribusi parkir, dan menyiapkan inovasi baru dalam memaksimalkan pengelolaan pajak dan retribusi parkir, contohnya dengan memberlakukan <i>E-Parkir</i> .

29	Sari & Ellariani (2024)	Pengawasan dan Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Palangka Raya Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran	Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dalam bentuk kata dan kalimat berpikir kritis tentang situasi dan fenomena sosial yang digambarkan relevan dengan masalah yang diteliti	Pengawasan parkir di kota Palangka Raya sudah optimal, pengawasan parkir dilaksanakan dengan membentuk tim khusus yang akan mengawasi, memonitoring dan pengendalian di lapangan setiap hari dan melibatkan polisi dan satuan polisi pamong praja setiap satu tahun sekali. serta menciptakan inovasi baru dengan memuat sistem pengawasan cepat dan tepat menggunakan aplikasi Si-Takir (Sistem Penataan Parkir) untuk alat pengaduan masyarakat.
30	Adiningrat <i>et al.</i> (2022)	<i>Efforts To Increase Regional Original Income Through The Kelurahan Parking Service System Mount Sari City Makassar</i> Jurnal Riset Perpajakan <i>Amnesty</i>	Menggunakan teknik analisis kualitatif, teknik ini bertujuan untuk menginterpretasikan suatu gejala dan masalah yang diteliti dengan menekankan pada permasalahan pokok	Adanya sistem jasa parkir yang dikelola oleh PD Parkir Makassar Raya dapat memudahkan masyarakat dalam memarkirkan kendaraannya di Kota Makassar. Layanan sistem jasa parkir ini juga dapat membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar dengan mencapai target tahun 2018 persentase sebesar 110%, dan tahun 2019

				persentase sebesar 113%, sedangkan pada tahun 2020 persentase sebesar 83%.
31	Putri & Pratomo (2021)	Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Upaya Meningkatkan Retribusi Daerah Pada Bapenda Kabupaten Bekasi 2018-2020 Jurnal Ilmu Administrasi Publik	Menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan menggunakan diri peneliti sebagai instrumen kunci	1. Efektivitas penerimaan retribusi parkir untuk meningkatkan retribusi daerah di Kabupaten Bekasi tahun 2018 -2020 sudah berjalan dengan efektif, dimana rata-rata persentase mencapai 93,59% dengan kategori efektif, dengan rata-rata persentase kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah Kabupaten Bekasi mencapai 0,88%. 2. Masih banyaknya potensi penerimaan retribusi parkir yang belum tergali, lahan parkir yang sempit, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pemungutan retribusi parkir karena kurangnya sosialisasi, fasilitas tempat parkir yang kurang memadai, tingkat kebersihan dan keamanan.

B. Kerangka Pemikiran

Berikut merupakan kerangka pemikiran guna untuk memberikan gambaran lebih rinci.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran